

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian dari pembahasan yang telah penulis lakukan, maka kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Ada beberapa bentuk perjanjian yang diterapkan Koperasi Serba Usaha (KSU) Permata Bahari Dompu diantaranya adalah perjanjian dalam sistem kerjasama contohnya anggota gerai nelayan difasilitasi oleh Koperasi Serba Usaha berupa alat tangkap, alat transportasi dan kebutuhan lainnya dengan ketentuan bagi hasil separuh dari pendapatan anggota gerai nelayan harus diberikan kepada pihak Koperasi, namun tidak begitu saja pihak koperasi bertanggung jawab penuh untuk melengkapi kekurangan alat yang dibutuhkan anggota, koperasi juga bersedia melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan pada alat yang digunakan anggota.
2. Pada dasarnya, ada dua pihak pihak yang terkait dalam perjanjian Gerai nelayan, yaitu pihak koperasi dan pihak masyarakat atau anggota, koperasi adalah pihak penyedia atau pihak yang memberikan barang atau jasa, sedangkan masyarakat atau anggota adalah pihak yang menerima barang atau jasa itu sendiri. Proses pengajuan kredit bisa diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir surat permohonan pinjaman yang telah disediakan di Koperasi Serba Usaha (KSU) “Permata Bahari” dan melengkapi berkas yang dibutuhkan seperti Foto copy, Kartu Tanda

Penduduk dan jaminan. Mengingat keterbatasannya modal usaha para anggota koperasi, sehingga koperasi menyediakan sistem kredit, karena sebagian besar anggota gray nelayan tidak mampu membeli alat tangkap secara cash namun bukan berarti setiap anggota gray nelayan bisa melakukan kredit terhadap suatu barang atau alat tangkap yang dibutuhkan dengan jumlah yang mereka inginkan, setiap anggota yang mengajukan permohonan kredit harus memberikan jaminan.

3. Penyelesaian masalah dalam kegiatan perjanjian Gerai Nelayan pada KSU Permata Bahari Dompu dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya melalui mufakat (musyawarah/negosiasi) dan pemberian sanksi. Syarifuddin mengatakan bahwa dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada KSU Permata Bahari Dompu, beliau berpendapat dengan cara demikian para pihak yang bersengketa tidak merasa dirugikan, karena dengan cara demikian sifat masalahnya bukan memutuskan, melainkan diselesaikan antara para pihak, dengan proses demikian sehingga para pihak dapat meluruskan tali siaturrahmi agar tidak ada yang dirugikan karena itu adalah kesepakatan para pihak.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian dilapangan, maka penulis bermaksud memberi saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi Koperasi Serba Usaha (KSU) Permata Bahari Dompu maupun bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Seperti yang kita ketahui bahwa cukup banyak dari anggota gerai nelayan yang berkalangan dari keluarga sederhana mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan peralatan nelayan baik itu berupa alat tangkap ataupun alat transportasi, diharapkan kepada pihak koperasi agar berperan lebih aktif lagi dalam penerapan sistem bagi hasil, seperti contohnya memperbanyak persediaan alat transportasi atau alat tangkap.
2. Seiring dengan perubahan musim atau cuaca tentu berubah pula alat tangkap yang dibutuhkan oleh nelayan, contohnya ketika cuaca buruk tentu alat tangkap sederhana berupa jaring tidak akan berguna lagi, menurut anggota gerai nelayan mereka bisa saja mencari udang kecil yang biasanya diolah menjadi terasi namun karena keterbatasan persediaan alat tangkap semua tidak mungkin terwujud, jadi mohon kiranya pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) Permata Bahari agar lebih memperhatikan kebutuhan yang dibutuhkan anggota gerai nelayan.
3. Mengingat keterbatasan kegiatan penelitian ini, diharapkan generasi berikutnya terutama rekan-rekan mahasiswa untuk dapat melanjutkan penelitian tentang apa saja jenis-jenis usaha lain yang disediakan oleh Koperasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Mashudi, dan Moch. Chidir Ali.,(ALM), 2011, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung.
- Nanih, Agus Achmad Safei, 2001, *Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi Strategi, Sampai Tradisi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- P.N.H Simanjuntak, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, PT Djambatan, Jakarta.
- Ropke (Baswir R), 2000. *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta BPFE, Yogyakarta.
- Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim HS, dkk, 2008, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 1978, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Bandung.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, 1996, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wirjono Prokjudikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.

### INTERNET :

- <https://jdih.kemenkeu.go.id>, tanggal 26 Juli 2022
- <https://prospeku.com/artikel/hukum-jaminan--2932>, *hukum jaminan*, tanggal 26 Juli 2022.
- <https://www.ad-ins.com/id/bagaimana-cara-melakukan-survei/>, *koperasi*, Tanggal 25 Juli 2022.

### JURNAL :

- Riska Dyah Ayu. *Systematic Literatur Review : Pengertian Koperasi*. Jurnal Akutansi. Vol 10 No. 1, 2021.
- Sapka Mawarzani. *Jenis-Jenis Koperasi*. Jurnal Pendidikan. Vol. 3 No.1, 2003.

Agus Bambang Nugraha. *Kajian Yuridis Hukum Koperasi Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial & Politik. Vol.4 No. 3, April 2016.


Agus Nugraha. *Koperasi Ditinjau dari Kajian Yuridis menurut Hukum Koperasi Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial & Pendidikan.vol 5 No.3, 2021.

Nurdina Rahman. *Kecakapan Pengurusan Koperasi di Indonesia*. *Journal of Nusantara Studies*. Vol 3 No.1, 2018.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Perundang-Undangan Negara Rpublik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 4





Lampiran 1. Surat Permohonan Kredit :

Bajo Baru, 09. Maret 2022.

NO :  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Kredit

Kepada  
Yth. Ketua Koperasi Permata Bahari  
Di-  
Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini kami atas nama ARAHMAY

Mengajukan surat permohonan kredit berupa alat tangkap (jaring, tali, timah pemberat, pelampung, dll). Kepada Bapak Ketua Koperasi Serba Usaha "Permata Bahari" guna meningkatkan usaha kami dibidang PERIKANAN NELAYAN

Kami memohon kepada Bapak agar kiranya memberikan pinjaman berupa alat tangkap antara lain :

- 1). JARING 20 plf a/s Rp. 250.000,- = Rp. 5.000.000,-
- 2). TALI Ø 1. mm. 5 Kg a/s Rp. 50.000,- = Rp. 250.000,-
- 3). TIMAH PEMBERAT 5kg a/s Rp. 45.000,- = Rp. 225.000,-
- 4). PELAMPUNG 100 Dg a/s Rp. 500,- = Rp. 50.000,-

Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini kami lampirkan sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Jaminan ( SERTIFIKAT RUMAH ).

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, semoga dapat dipertimbangkan.

Bajo baru, 09. Maret. 2022

PEMOHON  
*Arhamay*  
( ARAHMAY )

Lampiran 2. Surat Persetujuan Kredit dari Pihak Koperasi :



**KOPERASI SERBA USAHA (KSU) PERMATA BAHARI**  
**DESA KWANGKO**  
**KECAMATAN MANGGELEWA**  
 BILNO.95/Diskop dan PKM/TGL. 28-03-2005  
 NIK. 520505102002  
 Bajo Baru, Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa – Dompu

---

Koperasi : KSU. PERMATA BAHARI  
 No : 025 / KSU-PB / V / 2022.  
 Kepada Yth,  
 Sdr. ARAHMAN  
 Perihal : Persetujuan Kredit

Dengan hormat,  
 Menunjuk surat permohonan pinjaman saudara pada tanggal : 02. Mei 2022  
 Sebesar : Rp. 5.525.000,- maka dengan ini kami beritahukan bahwa  
 Koperasi Serba Usaha "Permata Bahari" telah menyetujui permintaan pinjaman Saudara dengan  
 ketentuan sebagai berikut :

1. Besar Pinjaman : Rp. 5.525.000,-
2. Jangka waktu pinjaman : 12. (Dua. Belas) Bulan.
3. Besar bunga/jasa : 15. %.
4. Sistem/cara pencicilan : ANSURAN / Bulan.
5. Tujuan pinjaman : Memperluas usaha. (Nelayan)
6. Sifat kredit/pinjaman : Bulatan.
7. Rencana pelunasan : 02. Mei 2023.
8. Jaminan : SERTIFIKAT.
9. Pengingatn jaminan : Sesuai pernyataan Kredit.

Sebagaimana tanda persetujuan saudara, harap tembusan surat ini ditanda tangani dan dikembalikan kepada kami.

Disetujui,



SYARIFUDDIN, SE  
 KETUA.

ohon,




ARAHMAN

## Lampiran 3. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan dan Kuasa :

**SURAT PERNYATAAN  
PENYERAHAN JAMINAN DAN KUASA ATAS  
BARANG-BARANG JAMINAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARAHMAN  
Umur :  
Alamat : DESA KWAMBUK, DUKUN BAGO BARU.

Menunjuk surat perjanjian pinjaman nomor : 025, tanggal 02 Mei 2022.  
Bila ternyata saya tidak dapat membayar kembali pinjaman tersebut (pokok dan bunga) tepat pada waktunya, sesuai dengan perjanjian, maka saya memberi kuasa penuh kepada :

Pengurus Koperasi  
KHUSUS

1. Untuk dan atas nama pemberi kuasa, menguasai dan menjual barang-barang/harta/kekayaan jaminan dibawah ini dengan harga yang ditetapkan oleh Koperasi

Jenis dan Jumlah Jaminan  
a. 1 (satu) BUAH SERTIFIKAT  
b. \_\_\_\_\_  
c. \_\_\_\_\_

Lokasi/Tempat Penyimpanan  
a. KSU. PERMATA BAHARI  
b. \_\_\_\_\_  
c. \_\_\_\_\_

Keadaan jaminan : Hak milik dan tidak dalam sengketaan.  
Nilai taksiran : Rp. 20.000.000,-  
( Dua puluh juta Rupiah. )

2. Apabila hasil penjualan barang-barang yang saya jaminakan itu tidak cukup untuk menutupi pelunasan kewajiban-kewajiban saya, maka saya masih harus menanggung sisa kekurangannya dan apakah sebaliknya, maka saya berhak atas kelebihan sisa pembayaran kewajiban-kewajibannya.

Dibuat di : KSU. PERMATA BAHARI  
Pada Tanggal : 02. Mei 2022.

Yang menerima kuasa  
KETUA UNIT USAHA GERAI NELAYAN  
Wahidly Wardana, S.E.  
Jabatan Ketua Unit Usaha

Yang membuat pernyataan dan  
memberi kuasa  
ARAHMAN  
No. Anggota \_\_\_\_\_

Saksi :

Nama : SYAHRIL  
Status Keluarga : \_\_\_\_\_  
Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

Nama : ARAJAK  
Status Keluarga : \_\_\_\_\_  
Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

Lampiran 4. Surat Berita Acara Tanda Terima Kredit :



**KOPERASI SERBA USAHA (KSU) PERMATA BAHARI**  
**DESA KWANGKO**  
**KECAMATAN MANGGELEWA**  
 BIL.NO.95/Diskop dan PKM/ TGL. 28-03-2005  
 NIK. 520505102002  
 Bajo Baru, Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa - Dompu

---

**BERITA ACARA TANDA TERIMA KREDIT**

Pada hari ini ~~Seribu~~ tanggal 04 bulan Mei 2022

Bertempat di Desa Kwangko Dusun Bajo Baru, telah direalisasi pinjaman kredit berupa alat tangkap oleh unit usaha gerai nelayan koperasi Permata Bahari kepada saudara :

Nama : ALAHMAY

Nilai Pinjaman : Rp. 5.525.000,-

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

<p>Yang memberi pinjaman          KETUA UNIT USAHA GERAI NELAYAN</p> <p>  <u>WAHIDUR WARDANA, S.E.</u></p>	<p>Yang menerima pinjaman</p> <p>  <u>ALAHMAY</u></p>
---	---

Mengerahui

  
SYARIFUDDIN, S.E.

## Lampiran 5. Surat Perjanjian Kerjasama



**KOPERASI SERBA USAHA (KSU)  
"PERMATA BAHARI"**

BH.NO.95/Diskop dan PKM/TGL. 28-03-2005  
NTK.520505102002

BAJO BARU, DESA KWANGKO, KEC. MANGGELEWA – DOMPU

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
(SISTIM BAGI HASIL)**

Nomor : 27 /KSU.PB / VIII / 2018

Pada Hari ini, Rabu tanggal Lima Belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas bertempat di Dusun Bajo Baru Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus yang beralamat Di Dusun Bajo Baru, telah dibuat dan ditandatangani kesepakatan kerjasama yang dilakukan oleh masing – masing pihak sebagaimana yang di sebut dibawah ini :

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Nama        | : Syarifuddin JM. SE                                |
| Nomor KTP      | : 5205070511660003                                  |
| Jabatan        | : Ketua   |
| Perusahaan     | : KSU Permata Bahari                                |
| Alamat         | : Dusun Bajo Baru Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa |
| No. Telepon/Hp | : 085 338 713 344                                   |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Permata Bahari yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

- |                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| 2. Nama         | : SUKRI                          |
| No.KTP          | : 5205071203800004               |
| Alamat          | : Dusun Bajo Baru, Desa Kwangko. |
| No. Telepon/ Hp | : 082 237 375 727                |

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas Nama SUKRI, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KE DUA**, Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk kerjasama dalam usaha kegiatan Nelayan Tangkap dengan sistim bagi hasil dengan ketentuan perjanjian kerjasama sebagai berikut;

1. Pembiayaan di lakukan oleh pihak pertama.
2. Kegiatan usaha di lakukan oleh pihak kedua.
3. Sistim perjanjian kerjasama bagi hasil.
4. Komposisi pembagian hasil :
  - Pihak Pertama : 30 %
  - Pihak Kedua : 70 %
5. Pembagian hasil di lakukan setelah di keluarkan seluruh biaya.
6. Selama kegiatan usaha yang di lakukan oleh pihak kedua, pihak kedua harus memberikan laporan kegiatan.
7. Apabila pihak KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan Kerjasama ini maka pihak KEDUA akan diproses sesuai dengan Hukum yang Berlaku.


Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 ( Dua ) yang masing – masing mempunyai kekuatan Hukum.

Bajo Baru, 15 Agustus 2018

**PIHAK KEDUA**

  
**SUKRI**

**PIHAK PERTAMA  
KSU PERMATA BAHARI**

  
**SYARIFUDDIN JM. SE**  
Ketua

## Lampiran 6. Surat Perjanjian Bagi Hasil



**KOPERASI SERBA USAHA (KSU) PERMATA BAHARI**  
**DESA KWANGKO**  
**KECAMATAN MANGGELEWA**  
**BH.NO.95/Diskop dan PKM/ TGL. 28-03-2005**  
**NIK. 520505102002**

**Bajo Baru, Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa – Dompu**

**PERJANJIAN KERJA SAMA SISTEM**  
**BAGI HASIL**

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas Tempat Aula Kantor Koperasi Permata Bahari

kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : SYARIFUDDIN  
 Umur : 56 Tahun  
 Pekerjaan : Ketua Koperasi  
 Alamat : Dusun Bajo Baru Desa Kwangko Kec. Manggelewa  
 No. KTP : 520507011660003  
 Telepon : 085338713344

Untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama :

2. Nama : MAWARDIN  
 Umur : 46 Tahun  
 Pekerjaan : Nelayan  
 Alamat : Dusun Bajo Baru Desa Kwangko Kec. Manggelewa  
 No. KTP : 5205073112760006  
 Telepon : 082342410484

Untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua" kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyediaan sarana dan prasarana dilakukan oleh pihak KSU Permata Bahari Dompu.
2. Pengoperasian dilaksanakan oleh pihak kedua (anggota pelaksana kegiatan usaha).
3. Pihak kedua harus melaporkan penghasilan pada pihak pertama pada setiap tarif yang telah disepakati.
4. Pembagian hasil disepakati 40% pihak pertama (Koperasi) dan 60% pihak kedua (Anggota).
5. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama bagi hasil usaha ini, akan diatur kemudian secara musyawarah & mufakat oleh kedua belah pihak.

Demikian perjanjian kerjasama bagi hasil usaha ini dibuat & ditanda tangani oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dengan i'tikad baik para pihak sepakat akan melaksanakan perjanjian kerjasama ini dengan sungguh-sungguh.

Pihak Pertama  
 Koperasi Serba Usaha "Permata Bahari"

( SYARIFUDDIN )



Pihak Kedua  
 Anggota/Nelayan



( MAWARDIN )